



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP-DRJD 2738 Tahun 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2020-2024. |
| PERTAMA | : Menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. |
| KEDUA | : Indikator Kinerja Program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/ outcome yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menetapkan: |

- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- KETIGA : Setiap pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus menetapkan Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja pada masing-masing tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupa Indikator Kinerja Kegiatan dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. untuk Tingkat Eselon I mengacu pada Indikator Kinerja Program;
 - b. untuk setiap Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - c. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan setiap tahun paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon I, serta paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran untuk tingkat Eselon II dan Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KETUJUH : Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas Unit Organisasi Tingkat Eselon II dan Unit Organisasi Mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**



Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat; dan
8. Yang bersangkutan.

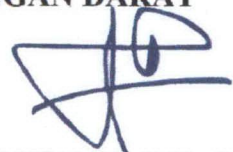
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 2738 Tahun 2021
TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SA TUAN	2020	2021	2022	2023	2024
GA	Program Infrastruktur Konektivitas								
SP01	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	IKP01	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0.64	0.71	0.79	0.86	0.93
		IKP05	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0.273	0.455	0.591	0.727	1.000
SP02	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKP01	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	nilai	80	83	85	88.4	88.5
		IKP06	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4
		IKP07	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	50	55	60	65	70
SP03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKP01	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	rasio	0.020	0.019	0.016	0.014	0.011
		IKP02	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0.088	0.086	0.085	0.084	0.083

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SA TUAN	2020	2021	2022	2023	2024
WA	Program Dukungan Manajemen								
SP01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	IKP01	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat <i>class action</i> oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan	%	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0
SP02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP01	Indeks RB Kementerian Perhubungan	nilai	78.0	79.0	79.5	80.0	80.5

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT**



Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP-DRJD 2738 Tahun 2021
TENTANG

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PROGRAM	(GA)	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
SASARAN PROGRAM	(SP1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP1.1)	Rasio Konektivitas Transportasi Darat
DEFINISI: Rasio konektivitas transportasi darat merupakan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan. Adapun kawasan prioritas nasional terdiri dari: A. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) 1. KSPN Danau Toba; 2. KSPN Tanjung Kelayang; 3. KSPN Borobudur; 4. KSPN Bromo Tengger Semeru; 5. KSPN Mandalika 6. KSPN Labuan Bajo; 7. KSPN Likupang; 8. KSPN Wakatobi 9. KSPN Morotai; 10. KSPN Raja Ampat. B. 9 (Sembilan) Kawasan Industri (KI) 1. KI Sei Mangkei; 2. KI Galang Batang; 3. KI Bintan Aerospace; 4. KI Sadai; 5. KI Ketapang; 6. KI Surya Borneo; 7. KI Palu; 8. KI Teluk Weda; 9. KI Teluk Bintuni. C. 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 1. KPBPB Sabang; 2. KEK Arun Lhokseumawe; 3. KI/KEK Sei Mangkei*; 4. KI/KEK Galang Batang*; 5. KPBPB Batam Bintan Karimun; 6. KEK Tanjung Kelayang*; 7. KEK Tanjung Lesung; 8. KEK Mandalika*; 9. KEK MBTK; 10. KI/KEK Palu*; 11. KEK Bitung; 12. KEK Morotai; 13. KEK Sorong. D. Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) 1. Sabang*; 17. Belu;		

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 2. Serdang Bedagai; | 18. Rote Ndao; |
| 3. Kep. Meranti; | 19. Alor; |
| 4. Dumai*; | 20. Sabu Raijua; |
| 5. Natuna; | 21. Kep. Sangihe; |
| 6. Kep. Anambas; | 22. Kep. Talaud; |
| 7. Bintan*; | 23. Maluku Barat Daya; |
| 8. Karimun*; | 24. Maluku Tenggara Barat; |
| 9. Sambas; | 25. Kep. Aru; |
| 10. Sanggau; | 26. Kep. Morotai*; |
| 11. Kapuas Hulu; | 27. Raja Ampat*; |
| 12. Sintang; | 28. Merauke; |
| 13. Kutai Barat; | 29. Boven Digoel; |
| 14. Malinau; | 30. Peg. Bintang; |
| 15. Nunukan; | 31. Keerom; |
| 16. Kupang*; | 32. Jayapura. |

E. 222 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

F. 42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Banda Aceh; | 22. Malang; |
| 2. Mebidangro; | 23. Sarbagita; |
| 3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman; | 24. Mataram Raya; |
| 4. Pekanbaru; | 25. Kupang; |
| 5. Dumai; | 26. Pontianak; |
| 6. Batam; | 27. Palangkaraya; |
| 7. Jambi; | 28. Banjarmasin dsk; |
| 8. Palembang dsk; | 29. Balikpapan-Samarinda-Bontang; |
| 9. Bengkulu; | 30. Tarakan; |
| 10. Pangkal Pinang; | 31. Gorontalo; |
| 11. Bandar Lampung; | 32. Manado; |
| 12. Jabodetabek; | 33. Bitung; |
| 13. Serang; | 34. Palu; |
| 14. Cilegon; | 35. Maminasata; |
| 15. Bandung Raya; | 36. Kendari; |
| 16. Cirebon; | 37. Ambon; |
| 17. Surakarta; | 38. Ternate; |
| 18. Kedungsepur; | 39. Sorong; |
| 19. Cilacap; | 40. Timika; |
| 20. Yogyakarta; | 41. Jayapura; |
| 21. Gerbangkertosusilo; | 42. Merauke.. |

Layanan transportasi darat dapat berupa angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN), angkutan jalan perintis, angkutan penyeberangan komersil dan angkutan penyeberangan perintis. Sedangkan fasilitas transportasi darat merupakan prasarana dan sarana

transportasi darat, berupa Terminal Tipe-A, Terminal Angkutan Barang, Pelabuhan Penyeberangan, serta Kapal Penyeberangan Perintis.

SUMBER DATA:

- Direktorat Angkutan Jalan
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

CARA PERHITUNGAN:

$$IKP1.1 = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum di Jalan dan Angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional, DTPK dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan}}$$

SATUAN:

Rasio

PROGRAM	(GA)	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																						
SASARAN PROGRAM	(SP1)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional																						
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP1.5)	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan																						
DEFINISI: Rasio konektivitas transportasi perkotaan merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan perkotaan prioritas nasional RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan. Layanan transportasi perkotaan dapat berupa subsidi layanan angkutan perkotaan dengan skema <i>Buy The Service</i> . Adapun kawasan perkotaan prioritas nasional terdiri 22 kawasan perkotaan , diantaranya: <table><tr><td>1. Jabodetabek;</td><td>12. Kota Baru Tanjung Selor;</td></tr><tr><td>2. Mebidangro (Metropolitan Medan);</td><td>13. Kota Baru Sofifi;</td></tr><tr><td>3. Bandung Raya (Metropolitan Bandung);</td><td>14. Kota Baru Sorong;</td></tr><tr><td>4. Kedungsepur (Metropolitan Semarang);</td><td>15. KSPN Borobudur (Yogyakarta dsk);</td></tr><tr><td>5. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya);</td><td>16. KSPN Mandalika (Lombok/Mataram dsk);</td></tr><tr><td>6. Maminassata (Metropolitan Makassar);</td><td>17. Kota Batam;</td></tr><tr><td>7. Metropolitan Palembang;</td><td>18. Kota Balikpapan;</td></tr><tr><td>8. Metropolitan Denpasar;</td><td>19. Kota Pekanbaru;</td></tr><tr><td>9. Metropolitan Banjarmasin;</td><td>20. Kota Salatiga;</td></tr><tr><td>10. Kota Manado;</td><td>21. Kota Singkawang; dan</td></tr><tr><td>11. Kota Baru Maja;</td><td>22. Kota Kota Surakarta.</td></tr></table>			1. Jabodetabek;	12. Kota Baru Tanjung Selor;	2. Mebidangro (Metropolitan Medan);	13. Kota Baru Sofifi;	3. Bandung Raya (Metropolitan Bandung);	14. Kota Baru Sorong;	4. Kedungsepur (Metropolitan Semarang);	15. KSPN Borobudur (Yogyakarta dsk);	5. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya);	16. KSPN Mandalika (Lombok/Mataram dsk);	6. Maminassata (Metropolitan Makassar);	17. Kota Batam;	7. Metropolitan Palembang;	18. Kota Balikpapan;	8. Metropolitan Denpasar;	19. Kota Pekanbaru;	9. Metropolitan Banjarmasin;	20. Kota Salatiga;	10. Kota Manado;	21. Kota Singkawang; dan	11. Kota Baru Maja;	22. Kota Kota Surakarta.
1. Jabodetabek;	12. Kota Baru Tanjung Selor;																							
2. Mebidangro (Metropolitan Medan);	13. Kota Baru Sofifi;																							
3. Bandung Raya (Metropolitan Bandung);	14. Kota Baru Sorong;																							
4. Kedungsepur (Metropolitan Semarang);	15. KSPN Borobudur (Yogyakarta dsk);																							
5. Gerbangkertasusila (Metropolitan Surabaya);	16. KSPN Mandalika (Lombok/Mataram dsk);																							
6. Maminassata (Metropolitan Makassar);	17. Kota Batam;																							
7. Metropolitan Palembang;	18. Kota Balikpapan;																							
8. Metropolitan Denpasar;	19. Kota Pekanbaru;																							
9. Metropolitan Banjarmasin;	20. Kota Salatiga;																							
10. Kota Manado;	21. Kota Singkawang; dan																							
11. Kota Baru Maja;	22. Kota Kota Surakarta.																							
SUMBER DATA: • Direktorat Angkutan Jalan.																								
CARA PERHITUNGAN: $IKP1.5 = \frac{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas yang telah dilayani subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan skema Buy The Service}}{\text{Jumlah Kawasan Perkotaan Prioritas Nasional}}$																								
SATUAN: Rasio																								

PROGRAM	(GA)	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
SASARAN PROGRAM	(SP2)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP2.1)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Darat
<u>DEFINISI:</u> Penilaian publik atas penyelenggaraan angkutan jalan dan angkutan penyeberangan yang didapatkan dari hasil penilaian masyarakat terhadap pelayanan angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), dan angkutan penyeberangan. Proses perumusan Kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Aspek Penilaian; 2. Pembobotan Nilai; 3. Parameter; 4. Jumlah responden (<i>sampling metode</i>).		
<u>SUMBER DATA:</u> • Direktorat Angkutan Jalan; • Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan; • Pusat Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), Kementerian Perhubungan;		
<u>CARA PERHITUNGAN:</u>		
<u>SATUAN:</u> Nilai		

PROGRAM	(GA) PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
SASARAN PROGRAM	(SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP2.6) <i>On-Time Performance</i> (OTP) Transportasi SDP
<u>DEFINISI:</u> Rata-rata <i>On-Time Performance</i> (OTP) pada lintas penyeberangan utama merupakan persentase jumlah jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan yang tepat waktu pada lintas penyeberangan utama dibandingkan seluruh jadwal keberangkatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan utama dalam 1 (satu) tahun. Adapun 7 (tujuh) lintas penyeberangan utama adalah sebagai berikut: (1) Merak-Bakauheni, (2) Ketapang-Gilimanuk, (3) Padangbai-Lembar, (4) Tanjung Api-API-Tanjung Kelian, (5) Kayangan-Pototano, (6) Bajoe-Kolaka, dan (7) Kariangau-Penajam.	
<u>SUMBER DATA:</u> • Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan; • PT. ASDP Indonesia Ferry	
<u>CARA PERHITUNGAN:</u> $IKP2.6 = \frac{\text{Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 Lintas Utama}}{\text{Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas Utama}} \times 100\%$	
<u>SATUAN:</u> Persentase (%)	

PROGRAM	(GA) PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
SASARAN PROGRAM	(SP2) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP2.7) <i>On-Time Performance (OTP)</i> Transportasi Perkotaan
<u>DEFINISI:</u> Rata-rata <i>On-Time Performance (OTP)</i> transportasi perkotaan merupakan kinerja ketepatan waktu yang diukur pada layanan subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema <i>buy the service</i> . Data ketepatan waktu diperoleh berdasarkan pencatatan yang dilaksanakan melalui <i>fleet management</i> proyek subsidi angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema <i>buy the service</i> .	
<u>SUMBER DATA:</u> Direktorat Angkutan Jalan.	
<u>CARA PERHITUNGAN:</u> $IKP2.7 = \frac{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) tepat waktu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah pelayanan BTS (rit) 1 tahun}} \times 100\%$	
<u>SATUAN:</u> Persentase (%)	

PROGRAM	(GA)	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
SASARAN PROGRAM	(SP3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP3.1)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 Keberangkatan
<u>DEFINISI:</u> Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarakota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN. Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan di terminal dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n). Sedangkan, data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di jalan didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan.		
<u>SUMBER DATA:</u> • Direktorat Angkutan Jalan; • Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; • Direktorat Sarana Transportasi Jalan; • Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Perhubungan		
<u>CARA PERHITUNGAN:</u> $IKP\ 3.1 = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ keberangkatan}$		
<u>SATUAN:</u> Rasio (Kecelakaan per 10.000 Keberangkatan)		

PROGRAM	(GA)	PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
SASARAN PROGRAM	(SP3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP3.2)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran
<u>DEFINISI:</u> Rasio kecelakaan transportasi pelayaran per 10.000 pelayaran merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 pelayaran angkutan penyeberangan, baik komersil maupun perintis. Data jumlah pelayaran per tahun didapatkan melalui data realisasi pelayaran angkutan komersil dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan. Sedangkan, data kecelakaan angkutan penyeberangan terdiri dari, kecelakaan yang menyebabkan kapal karam, kapal terbakar, dan korban meninggal dunia (MD).		
<u>SUMBER DATA:</u> • Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan; • PT. ASDP Ferry Indonesia; • Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Perhubungan		
<u>CARA PERHITUNGAN:</u> $IKP\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah Kecelakaan Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah pelayaran Angkutan Penyeberangan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ pelayaran}$		
<u>SATUAN:</u> Rasio (Kecelakaan per 10.000 Pelayaran)		

PROGRAM	(WA)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SASARAN PROGRAM	(SP1)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP1)	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan
<u>DEFINISI:</u> Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan merupakan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilang tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar peraturan satu dengan peraturan lain. Proses deregulasi dilakukan dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik antara lain dengan memberikan kemudahan dalam perizinan, memudahkan persyaratan seminimal mungkin tetapi tetap efektif, atau memberikan jangka waktu berlaku perizinan yang lebih panjang. Peraturan yang menjadi subjek deregulasi difokuskan pada peraturan-peraturan yang terkait dengan bidang-bidang: 1. Investasi; 2. Perizinan; dan 3. Keselamatan dan keamanan.		
<u>SUMBER DATA:/</u> • Biro Hukum; • Setditjen Perhubungan Darat.		
<u>CARA PERHITUNGAN:</u> $IKP\ 1 = \frac{\text{Jumlah realisasi deregulasi peraturan perundang – undangan berdasarkan Kerangka Regulasi}}{\text{Jumlah peraturan perundang – undangan berdasarkan Kerangka Regulasi}} \times 100\%$		
<u>SATUAN:</u> Rasio		

PROGRAM	(WA)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
SASARAN PROGRAM	(SP1)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
INDIKATOR KINERJA PROGRAM	(IKP1)	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

DEFINISI:

1. Arsip sangat penting bagi organisasi karena arsip bukan hanya sebagai catatan historis, bukan pula hanya menjalankan fungsi dukungan kesekretariatan suatu organisasi pemerintahan saja. Arsip merupakan bukti otentik yang sangat penting, keberadaannya sangat diperlukan pimpinan dalam mengambil keputusan. Pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan egovernment merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk membangun pemerintahan modern;
2. Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan reformasi birokrasi. Pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi yang lebih lancar, termasuk pendataan. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik. Untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing secara prosedural dan sistemik guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga memori kolektif bangsa.
3. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan dengan objek pengawasan terdiri dari kementerian, lembaga, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD/BUMDes yang mengikuti Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan akan menghasilkan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan (LHM), yaitu laporan yang disusun oleh Tim Pengawas Kearsipan atas hasil kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan).
4. Ruang lingkup pengawasan kearsipan terdiri dari:
 - pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan;
 - pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
 - pembentukan tim pengawas kearsipan; dan
 - prosedur pengawasan kearsipan.
5. Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Pengawasan Kearsipan eksternal terdiri atas:
 - 1) Pengawasan Sistem Kearsipan eksternal; dan
 - 2) Pengawasan penyelamatan Arsip Statis eksternal.

b. Pengawasan Kearsipan Internal; dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I (Biro Umum, Sekretariat Jenderal) terhadap :

- 1) seluruh Unit Pengolah setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 2) Unit Kearsipan II (Setitjen, Setditjen dan Setbadan) dan Unit Kearsipan III (UPT).

6. Pengawasan kearsipan terdiri atas :

- 1) Pengawasan Sistem Kearsipan Internal meliputi pengelolaan arsip dinamis (penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan) dan sumber daya kearsipan (sumber daya manusia kearsipan dan prasarana dan sarana);
- 2) Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif.

SUMBER DATA:

- Biro Kependidikan;
- Setditjen Perhubungan Darat.

CARA PERHITUNGAN:

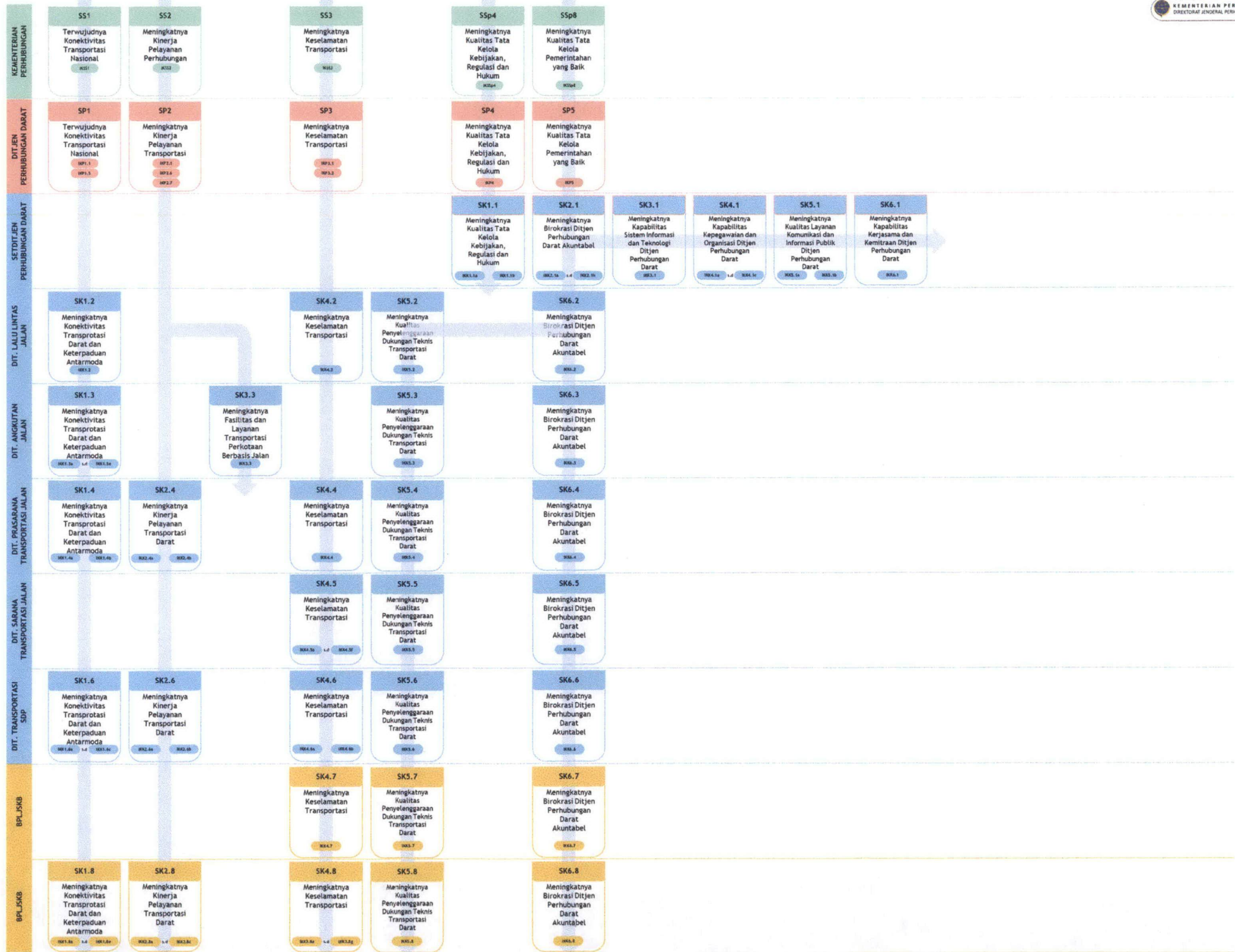
Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

- a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
- c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);
- d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
- e. nilai > 50 – 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); dan
- f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
- g. nilai 0 – 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

SATUAN:

Indeks

CASCADING SASARAN KINERJA POHON KINERJA



DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

IKP1.1

Rasio Konektivitas Transportasi Darat

IKP1.5

Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan

IKP2.1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Darat

IKP2.6

On-Time Performance (OTP) Transportasi SDP

IKP2.7

On-Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan

IKP3.1

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan

IKP3.2

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran

IKP4

Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat class action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan

IKP5

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

SETDITJEN PERHUBUNGAN DARAT

IKK1.1a

Indeks Reformasi Hukum Ditjen Perhubungan Darat

IKK1.1b

Indeks Kualitas Kebijakan Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1a

Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1b

Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1c

Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1d

Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1e

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1f

Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1g

Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat

IKK2.1h

Indeks Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

IKK3.1

Indeks SPBE Kementerian Perhubungan

IKK4.1a

Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat

IKK4.1b

Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat

IKK4.1c

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat

IKK5.1a

Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat

IKK5.1b

Reputasi Positif Ditjen Perhubungan Darat

IKK6.1

Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

DIT. LALU LINTAS JALAN

IKK1.2

Waktu tempuh pada jalan lintas utama per pulau

IKK4.2

Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

IKK5.2

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Bidang Lalu Lintas Jalan

IKK6.2

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Lalu Lintas Jalan

DIT. ANGKUTAN JALAN

IKK1.3a

Jumlah (lintas) trayek pelayanan angkutan jalan nasional

IKK1.3b

Persentase peningkatan keterpaduan antarmoda terhadap baseline 2019

IKK1.3c

Persentase pelaksanaan subsidi angkutan barang untuk mendukung tol laut

IKK1.3d

Tingkat pemanfaatan pemberian bantuan bus sekolah

IKK1.3e

Panjang trayek layanan subsidi pengembangan transportasi perkotaan skema *buy the service*

IKK3.3

Rata-rata persentase okupansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan

IKK5.3

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Bidang Angkutan Jalan

IKK6.3

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Angkutan Jalan

DIT. PRASANA TJ

IKK1.4a

Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi

IKK1.4b

Persentase penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

IKK2.4a

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A

IKK2.4b

Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A

IKK4.4

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

IKK5.4

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Jalan

IKK6.4

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

DIT. SARANA TJ

IKK4.5a

Jumlah perusahaan AKAP, Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK)

IKK4.5b

Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan di jalan nasional

IKK4.5c

Jumlah ketersediaan taman edukatif

IKK4.5d

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

IKK4.5e

Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)

IKK4.5f

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

IKK5.5

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Bidang Sarana Transportasi Jalan

IKK6.5

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Sarana Transportasi Jalan

DIT. TRANSPORTASI SDP

IKK1.6a

Jumlah lintas pelayanan angkutan penyeberangan

IKK1.6b

Jumlah kapal SDP perintis yang beroperasi

IKK1.6c

Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK2.6a

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

IKK2.6b

Rata-rata waktu operasional pelayanan angkutan penyeberangan

IKK4.6a

Jumlah alur pelayaran sungai yang ditetapkan

IKK4.6a

Jumlah lintas pelayaran SDP yang terlayani pengawasan kapal patrol *multipurpose*

IKK5.6

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Bidang Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

IKK6.6

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan